

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak memasuki abad 21 proses demokratisasi semakin mengglobal, merupakan tantangan konseptual dan kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan era informasi global yang kian terbuka mendorong warganegara dan negara menelaah kembali peranannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kenegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks ini mendapat tugas penting untuk memberikan dasar pengetahuan kenegaraan warganegara dan juga harus siap beradaptasi desakan *civic culture* sebagai dampak globalisasi. Perubahan dari *civic culture* akan menjadi hal diperhatikan dalam pengajaran dan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Dikemukakan Winataputra, & Budimansyah (2007) "*civic culture and history*" pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan demokrasi lebih lanjut, sehingga berkontribusi pada perkembangan demokrasi suatu negara.

Dalam tautan pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang panjang nilai-nilai luhur bangsa telah ada dan eksis diantara masyarakat nusantara yang tidak hanya dijadikan dasar demokrasi melainkan dasar kehidupan bangsa secara luas. Nilai, ajaran tersebut terus berjalan dan berkembang dalam rangka mewujudkan keabadian kehidupan. Dengan hadirnya desakan untuk menjadi suatu negara-bangsa yang merdeka yang terlepas dari segala unsur penjajahan mendorong lahirnya Pancasila sebagai konsep yang menyatukan nilai, menjadi dasar pandangan hidup suatu bangsa. Nilai perjuangan, adat istiadat, agama, budaya, dan masyarakat nusantara mengkrystal menjadi lima dasar Pancasila yang lahir dari kandungan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pancasila ialah warisan nusantara yang jenius, karena Pancasila merupakan pemikiran atau dasar negara yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya (Latif, 2015). Dengan fakta empiris bahwa adanya unsur masyarakat adat didalam kewargaan Indonesia, maka dasar Pancasila memberi konsekuensi keharusan pengakuan dan perlindungannya melalui konstitusi negara

yang termuat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan status dan potensi masyarakat adat Indonesia yang sangat beragam seharusnya dapat menjadi bahan rujukan bahan pengelolaan praktik kenegaraan yang mengedepankan penerapan nilai Pancasila sebagai implementasi ketentuan Pasal Pasal 28I ayat 3 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dengan demikian konsep negara dan elemen masyarakat yang hidup dengan aturan adat memiliki korelasi yang erat dan tidak menimbulkan singgungan fundamen. Ruang bagi masyarakat yang menjalankan aturan adat merupakan konsep pluralisme hukum yang sebagai wujud implementasi konsep Pancasila yang mengakomodir keberagaman di Indonesia. Kewajibannya bagi segala unsur negara untuk memajukan kebudayaan nasional didasarkan dalam Pasal 32 ayat 1 UUD yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Tentunya konsep tersebut menjadi aspek penting pengelolaan praktik kenegaraan Indonesia. Salah satu diantaranya sektor pertanahan yang mengakui adanya hak tradisional masyarakat adat terkait pengelolaan potensi tanah. Hak tradisional atas mengelola, menduduki tanah beserta isinya dilingkungan wilayahnya secara turun-temurun disebut hak ulayat. Dalam hukum nasional, dasar yuridis keberadan dan legitimasi hak tanah komunitas adat telah dimuat dalam UU No. 5 Th 1960 yang memberi landasan terkait aturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) dalam Pasal 3 yaitu,

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Selanjutnya pada Pasal 5 diatur bahwa hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Aturan tersebut menjadi gambaran aplikatif dari idiom Pancasila sebagai sumber hukum nasional yang dalam hal menjadikan hukum adat menjadi rujukan dalam pengaturan agrarian nasional. Ketentuan yang telah diatur tersebut menjadi dasar terhadap masyarakat adat menyelenggarakan konsep tanah adat. Dalam hal ini pembangunan kesejahteraan warga negara digali dan upayakan melalui modal tradisi leluhur dalam pemanfaatan kebaikan alam. Pengusaan tanah adat dan pemanfaatan terhadapnya merupakan sumber ekonomi riil didalam kewargaan masyarakat adat.

Implementasi cara pandang Pancasila dalam pengelolaan tanah adat terakualkan melalui pemberlakuan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan didalamnya. Hal ini sebenarnya yang rancangan asli pembangunan perekonomian nasional yang dicita-cita para pendiri bangsa dan kemudian diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Maka bila ditilik ulang pelestarian tanah adat dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, sebenarnya adalah salah satu rujukan asli terhadap konsep pembangunan ekonomi yang cita-citakan para pendiri bangsa.

Dalam konteks masyarakat adat, upaya pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial-budaya tidak bisa dilepaskan dari aspek kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya alam wilayahnya. Sistem perekonomian yang berlandaskan sumberdaya alam dan kebaikan lingkungan sehingga menjadi dasar terjalannya ikatan emosional dan fungsional antar keduanya. Masyarakat adat sebagai entitas khas kewargaan Indonesia adalah pengelola, penjaga wilayah hak atas tanah adatnya secara turun-temurun. Secara yuridis defenisi Masyarakat Adat pada Permen agraria nasional No. 5 tahun 1999 terkait Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat, bahwa masyarakat hukum adat ialah kelompok manusia memiliki keterikatan atas tata aturan adatnya menjadi warga suatu komunitas hukum yang disandarkan atas kesamaan kediaman atas kesamaan keturunan.

Berdasarkan data dalam portal Aliansi Masyarakat Adat Nasional (disingkat AMAN), ada sekitar 2.359 komunitas adat tergabung dalam organisasi

AMAN atau dengan jumlah individu sekitar 17 juta jiwa anggota (<https://www.aman.or.id/>). Data menunjukkan bahwa kewargaan masyarakat adat di Indonesia memiliki populasi dan sebaran di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Selanjutnya dikemukakan Budimansyah, & Suryadi (2008) dikemukakan bahwa negara bangsa (*nation-state*) Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya dan agama dan lainnya. Tentunya jumlah dan keanekaragaman tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah berkenaan dengan isu-isu agama, budaya, ekosospol maupun lingkungan terkait kewargaan masyarakat adat.

Diantara berbagai isu yang berkenaan masyarakat adat diatas, isu agraria menjadi isu yang lebih sering yang muncul dan didengar oleh publik. Hal itu mungkin salah satunya disebabkan kerap munculnya pemberitaan aksi demonstrasi warga negara atau konflik terkait agraria masyarakat adat. Secara umum biasanya disebabkan upaya okupasi lahan adat baik dari pihak yang hadir dari luar masyarakat adat seperti negara, perusahaan, maupun lainnya terhadap tanah adat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2010). Padahal tanah adat bermakna sangat penting dalam berlangsungnya hidup kelompok masyarakat adat. Masyarakat adat menempatkan pemanfaatan pengelolaan tanah adat untuk memenuhi keperluan hidup. Ketidak sinkronan ini menjadi pangkal masalah pertanahan nasional banyak terjadi, padahal jika tilik ulang kembali konstitusi dan perundangan-undangan telah dijiwai nilai Pancasila.

Walaupun cita-cita pembangunan yang telah diamanatkan pendiri bangsa melalui UUD 1945, namun menjadi fakta ironi bahwa masyarakat adat dan kedaulatan tanah adat menjadi dimensi minor dalam desakan negara atas visi pembangunan dan keperluan investasi. Dalam banyak kejadian memperlihatkan arah pembangunan nasional tidak lagi dijiwai pandangan Pancasila akan tetapi lebih mengarah ke cara pandang kapitalisme. Hal ini dikarenakan pemaknaan bahwa tanah adalah modal (*capital*) dan properti dalam membangun perekonomian. Padahal secara filosofis kedudukan tanah yang ditempatkan pada kebutuhan holistik dalam kehidupan manusia dan bukan semata-mata diposisikan pada sarana produksi saja.

Dominannya sudut pandang ekonomi menjadi dalil upaya-upaya pemanfaatan tanah dengan tidak memaknai secara multidimensional. Visi negara dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan populasi penduduk adalah dasar meningkatnya iklim pemanfaatan alam bahkan pengkomersilan kekayaan alam seperti lahan, kawasan hutan, maupun kawasan laut. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, eksistensi dan keberadaan tanah adat sebagai tempat dan sumber kehidupan komunitas masyarakat adat tentunya akan menuai tantangan. Walaupun secara konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui keberadaan tanah adat, namun hirarki pelaksanaan sangat menyudutkan masyarakat adat. Defenisi dan syarat yang diterapkan menyempitkan pengkatagorian dan pemberian status hak-hak atas tanah adat. Hal tersebut sering tertolak belakang dengan fakta dilapangan yang mengatakan secara historis suatu wilayah merupakan suatu kawasan dari komunitas masyarakat adat tertentu. Tarik ulur dalam penafsiran hirarki peraturan perundang-undangan tentang status hak atas tanah adat kerap terjadi dalam situasi tekanan akan adanya okupasi dan pemanfaatan wilayah dari suatu masyarakat adat tertentu.

Dalam situasi yang kurang menguntungkan dari desakkan pemanfaatan sumberdaya alam adat bahkan penggusuran masyarakat adat dari wilayahnya yang sudah kuasai, dimanfaatkan dari generasi sebelumnya. Maka penting menguatkan pengetahuan masyarakat adat terkait pengetahuan moderen dan kenegaraan dari masyarakat adat (*Civic Knowledge*). Menurut Budimansyah & Suryadi (2008) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) ialah terkait dengan konten atau pengetahuan yang harus diketahui warganegara. Kondisi masyarakat adat di lapangan sebahagian besar kurang kesiapan pengetahuan tentang informasi berkenaan tentang pemerintahan, politik, hukum, peran dirinya sebagai warganegara dalam kondisi-kondisi tertentu.

Salah satu faktor yang mengakibatkan kurangnya *civic knowledge* masyarakat adat yakni masih terbatasnya akses pada pendidikan wilayahnya atau dalam (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2010) pendidikan formal yang diberikan pemerintah belum mewadahi nilai-nilai dan cita-cita hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Akibatnya, pendidikan formal dipandang sebagai ancaman

bagi jati diri dan kehidupan masyarakat. Dengan kondisi *civic knowledge* yang demikian mengakibatkan ketika terjadi konflik tanah adat dengan pihak luar (Negara/Perusahaan) masyarakat adat berada pada posisi yang lemah. Peminggiran, marginalisasi menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam banyak kasus. Hal itu dapat dimaknai sebagai pemisahan masyarakat adat dengan hak tradisionalnya dan akses terhadap sumber kehidupannya yang telah diberdayakan sedari luhurnya secara turun terurun.

Berbagai upaya okupasi dan pemanfaatan alam dari pihak luar yang berpotensi memisahkan masyarakat dari lingkungannya. Hal tersebut mendorong timbulnya berbagai respon masyarakat adat dalam menanggapi upaya okupasi tanah adat wilayahnya. Dengan bekal *civic knowledge* rendah mengakibatkan *output* atas respon masyarakat adat hanya sebatas upaya-upaya sederhana seperti blokade oleh massa atau perusakan alat kerja perusahaan yang kesemuanya mengadakan kehadiran fisik. Keterbatasan masyarakat adat dalam ranah *civic knowledge* secara umum berimplikasi pada kurangnya *civic skill* atau kecakapan kewarganegaraan dalam berpikir solutif dan melibatkan diri secara tepat dalam konteks bernegara.

Dengan latar belakang kompetensi sebagai warga negara yang rendah menyebabkan posisi masyarakat dalam upaya mempertahankan tanahnya rentan untuk diambil alihan tanah adat oleh pihak luar. Dalam mengurai isu terkait masyarakat adat peneliti berasumsi bahwa konflik pertanahan adat adalah total akumulasi dari segala permasalahan pertanahan masyarakat adat. Hal ini merupakan upaya fisik mempertahankan, mengupayakan pengakuan dan respon rasa ketidakadilan terkait tanah adat. Menurut afiff (dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2010) bahwa, fenomena konflik agraria dalam masyarakat adat kerap terjadi dikarenakan aturan yang ditetapkan oleh negara ketika menetapkan status akan tanah maupun item kekayaan alam lainnya kerap dibuat tidak dengan mengadopsi atau bertentangan dengan praktik ditengah masyarakat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat secara keturunan. Menurut data (*Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria*, 2019) terjadi 87 konflik di sektor

perkebunan, 20 konflik di sektor kehutanan yang diindikasikan memiliki singgungan dengan keberadaan masyarakat adat.

Masyarakat adat dalam upaya gerakan mempertahankan wilayah adatnya kerap dihadapkan dengan petugas keamanan (Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan keamanan perusahaan). Maka masyarakat adat dalam banyak praktik berbenturan dengan pihak pengamanan seperti di atas yang dibekali fasilitas pengamanan dan persenjataan jauh lebih lengkap. Pendekatan pengamanan dan manajerial konflik yang kurang humanis menjadi dasar dari banyak tindakan brutal para pihak pengamanan atas respon gerakan-gerakan penolakan masyarakat adat atas okupasi wilayahnya (*Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria*).

Dengan pemahaman *civic knowledge* yang kurang mengakibatkan pada upaya-upaya mempertahankan wilayah adat yang cara-cara sederhana dan eksklusif hanya pada internal suatu masyarakat adat saja, lebih sering mengalami kekalahan. Diperlukan upaya meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan terhadap masyarakat adat berkenaan dengan menjaga kepentingan hak dan kewajibannya dalam konteks bernegara. Upaya tersebut akan mendorong kesiapan masyarakat adat memiliki karakter warganegara. Dikemukakan Winataputra & Budimansyah (2007) "*citizenship*" diartikan sebagai sebagai "*a set of characteristics of being a citizen*", atau seperangkat karakteristik sebagai seorang warganegara.

Atas dasar kesadaran akan kelemahan tersebut sehingga memunculkan dorongan secara kolektif warga memoderenisasi upaya-upaya, gerakan, pengelolaan massa dan yang paling penting adalah edukasi masyarakat adat dalam rangka mengelola dan mempertahankan wilayah adat dengan lebih baik. Maka akumulasi berbagai potensi dari komunitas adat dapat menjadi modal sosial, politik dan budaya dalam pengelolaan bahkan perjuangan mempertahankan wilayah-wilayah adatnya. Hal tersebut juga berpotensi meluaskan tipe dan jenis upaya pengelolaan atau mempertahankan wilayah adatnya yang sebelumnya mengandalkan cara-cara sederhana. Dengan adanya akumulasi potensi masyarakat adat upaya edukasi antar komunitas dapat berlangsung. Bahkan bukan tidak

mungkin menjadi wadah kampanye mencari dukungan, pengelola dukungan secara hukum, politik dan akademik pada upaya memperjuang wilayah adat.

Salah satu keberhasilan dari akumulasi upaya-upaya menyatukan potensi pengelolaan dan perjuangan hak-hak atas masyarakat adat yakni lahirnya organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (disingkat AMAN) pada 17 Maret 1999. Kehadiran AMAN sebagai wadah besar perjuangan hak-hak masyarakat adat diharapkan menjadi gerbong yang menyatukan kesepahaman, pengetahuan dan kekuatan komunitas masyarakat adat dalam menggalang dukungan atas tegaknya hak masyarakat adat, pengelola dukungan secara hukum, politik dan akademik dalam rangka tegaknya hak konstitusional masyarakat adat. AMAN juga diharap menjadi wadah organik para anggota dalam membangun kesadaran, kepedulian, pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan tanah adat. AMAN menguatkan pengetahuan (*Civic knowledge*) terkait hubungan masyarakat adat dalam konteks bernegara seperti sistem konstitusi dan hukum, sistem pemerintahan/politik, serta peranannya sebagai warganegara (*Civic skill*) dalam demokrasi, bekal ini tentu sangat berguna dalam situasi perjuangan mempertahankan tanah adat.

Dalam waktu yang bersamaan juga upaya tersebut akan membangun watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang dapat terlihat dari kesiapan karakter warganegara aktivitas-aktivitas ruang publik maupun privat sebagai bagian dari negara. Peran AMAN atas pengelolaan dan perjuangan mempertahankan wilayah adat dapat diberhasil manakala masyarakat adat telah memiliki kesiapan kompetensi kewarganegaraan yang baik pula. Kestinambungan kompetensi kewarganegaraan dengan ranah muatannya yang meliputi (*civic knowledge, civic skill, civic disposition*)” menjadi suatu formula penting dan harus dikembangkan dalam mempertahankan hak tanah adat.

Usaha sadar dalam upaya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan terhadap masyarakat adat, dalam hal ini dilakukan peranan organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Peran AMAN sebagai wadah masyarakat adat ditransformasikan menjadi wahana membelajarkan PKn dan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat. Pengembangan kompetensi dan

upaya yang dilakukan berisan dengan mengejawantahan visi membentuk warga negara dengan kompetensi yang baik dan cerdas yang terkandung dalam pembelajaran PKn.

Penelitian ini akan menganalisis upaya-upaya dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat (*civic knowledge, civic skill, civic disposition*) terkait eksistensi komunitasnya dan hak atas tanah adatnya melalui peranan organisasi AMAN. Selanjutnya, penelitian ini mendeskripsikan peranan organisasi sebagai media belajar warga negara dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dan hak atas tanah adatnya yang dilakukan organisasi AMAN. Berlandas latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT ADAT TERKAIT HAK ATAS TANAH ADAT (Studi Peran Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN))”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar masalah pada bagian sebelumnya, ada banyak masalah yang teridentifikasi yang dihadapi dan dapat didalam dalam penelitian lebih lanjut.

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Rumusan masalah umum penelitian ini berfokus pada pertanyaan, bagaimana peran AMAN sebagai wadah perjuangan hak masyarakat adat dalam upaya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam mengelola, mempertahankan wilayah adat masyarakat adat?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

Selanjutnya, peneliti merincikan kajian dengan rumusan masalah khusus penelitian sebagai pernyataan yang perlu dijawab dari penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam kepedulian pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat?

2. Bagaimana hasil peran AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam kepedulian pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi AMAN dan upaya menghadapinya dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam kepedulian pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat?
4. Bagaimana peran AMAN memperkuat kepedulian/partisipasi/keterlibatan warga diluar komunitas adat dalam upaya mempertahankan tanah masyarakat adat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum ditujukan dalam rangka identifikasi, elaborasi, eksplorasi dan analisis peranan organisasi masyarakat adat (AMAN) nusantara dalam upaya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam mengelola, mempertahankan wilayah masyarakat adat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk merincikan tujuan umum penelitian, berikut peneliti mengurai tujuan khusus dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk menganalisis peran AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam keterlibatan pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat.
2. Untuk menganalisis hasil peran AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam keterlibatan pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat.
3. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi AMAN dan upaya menghadapinya dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam keterlibatan pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat.

4. Untuk menganalisis peran AMAN memperkuat partisipasi/keterlibatan warga diluar komunitas adat dalam upaya mempertahankan tanah masyarakat adat.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk menjelaskan terkait kontribusi yang bisa digali dari penelitian ini, berikut peneliti akan menjabarkan terkait manfaat penelitian ditinjau dari berbagai segi, diantaranya:

1.4.1. Segi Teori

1. Hasil penelitian akan menyumbangkan akademis terkait kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam pengelolaan dan mempertahankan tanah adatnya.
2. Penelitian ini merupakan sebuah upaya mengaktualkan teori peran organisasi dalam memperkuat keterlibatan warganegara dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Hasil penelitian diharapkan akan mengisi kelangkaan dari penelitian maupun studi terkait keterlibatan masyarakat adat dalam konteks/perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang relatif masih jarang.

1.4.2. Segi Kebijakan

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masuk ilmiah kepada pemerintah diperuntukan:

1. Perancangan kebijakan dan pengambil keputusan alternatif berkaitan pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan mempertimbangkan keberadaan dan eksistensi wilayah masyarakat adat.
2. Menyusun rancana kebijakan dengan memperhatikan terkait perkembangan kewarganegaraan masyarakat adat. Pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan berkenaan permasalahan dan dinamika masyarakat adat yang terjadi.

3. Menyelaraskan konteks pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan kesadaran penghormatan akan hak ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, politik masyarakat adat.

1.4.3. Segi Praktik

1. Hasil penelitian akan menjelaskan terkait peran AMAN dalam konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat. Pengidentifikasian, mengelaborasi maupun eksplorasi peran AMAN untuk menelaah keterlibatan warga negara upaya eksistensi wilayah adat.
2. Hasil penelitian akan menjelaskan mengenai bagaimana ketelibatan warganegara dalam upaya-upaya masyarakat adat nusantara khususnya dalam bidang mempertahankan wilayah adat. Lebih lanjut diharap akan menawarkan alternatif sudut pandang pemecahan masalah terkait masyarakat adat dan isu pembangunan ekonomi nasional.

1.4.4. Segi Isu dan Aksi Sosial

1. Secara mendasar riset ini adalah upaya mendeskripsikan fenomena kerja-kerja organisasi AMAN dalam memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam isu-isu tertentu. Maka telaah manfaat yang paling awal yakni deksripsi dan saintifikasi upaya-upaya masyarakat adat berkaitan dengan isu perjuangan hak atas tanah adat.
2. Penelitian ini sebagai pijakan wacana pembangunan ekonomi nasional dengan kesadaran (Terj. *Awareness*) hak tradisional masyarakat adat berkenaan permasalahan ketimpangan seperti kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi
3. Penelitian ini adalah pendorong awal warganegara mempunyai kesadaran memperjuangkan hak, menyampaikan aspirasi, menunjuk keberpihakan dalam isu-isu sosial maupun kenegaraan sebagai wujud partisipasi warga dalam penerapan nilai demokrasi dalam praktik kewarganegaraan selaku aktor sosial.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Pada bagian akan menjabarkan stuktur organisasi penulisan tesis yang merujuk pada ketentuan acuan penulisan karya ilmiah yang termuat di Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor Nomor 7867/UN40/HK/2019. Bagian disusun untuk menggambarkan muatan isi rancangan tesis yang meliputi bab, sub-bab dan unsur lain, serta hubungan suatu bagian kepada bagian lain yang akan membangun struktur tesis secara utuh. Proposal tesis memiliki tiga bab yang saling berkesinambungan.

Pada bab I ialah bab pendahuluan yang merupakan bagian yang akan memperkenalkan kajian tesis. Adapun unsur yang menjadi sarana dalam memperkenalkan kajian tesis diantaranya, latar Belakang Penelitian, yang akan menjelaskan latar masalah penelitian yang akan dikaji dan hubungannya dengan konteks perkembangan keadaan/kondisi terbaru; Rumusan Masalah Penelitian, akan memaparkan identifikasi permasalahan penelitian, dan menampilkan rumusan permasalahan dengan pertanyaan penelitian; Tujuan Penelitian, ialah kesinambungan dari bagian rumusan masalah yang kemudian sebagai dasar penelitian dilaksanakan; Manfaat Penelitian, menjelaskan terkait kontribusi yang bisa digali dari penelitian ini, berikut peneliti akan menjabarkan terkait manfaat penelitian ditinjau dari berbagai segi; dan kemudian bagian Skruktur Organisasi Penulisan akan merincikan struktur dalam susunan tesis sehingga pembaca mudah memahami kandungan dan maksud tiap-tiap bagian pada tesis ini.

Pada Bab II akan memuat telaah dan dasar teoritis, menyajikan teori, telaah konsep, dalil maupun penjelasannya, dan menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Bab ini menjelaskan menjabarkan dasar teori berkenaan konteks permasalahan dalam penelitian. Adapun bagain ini meliputi Kajian Teoretis, yang diterapkan menjadi sandaran untuk menelaah/memberi jawaban permasalahan penelitian; Penelitian Terdahulu, yang menampilkan penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam menelaah masalah dan bahan mengisi dimensi kajian yang belum terkaji; Posisi Teoritis Peneliti, memuat asumsi terkait konsep penelitian dan hubungannya dalam menjawab masalah penelitian yang dikaji.

Selanjutnya pada bab III yakni bagian Metode Penelitian akan menjelaskan prosedural pelaksanaan penelitian ini. Sekurangnya bagian ini akan menguraikan alur/tahapan penelitian. bagian ini meliputi unsur pendekatan dan desain penelitian; partisipan dan tempat penelitian; pengumpulan data; dan validitas dan analisis data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan. Dalam bagian ini disajikan beberapa subbab yang meliputi temuan penelitian di lapangan dan pembahasan temuan penelitian melalui cara menganalisis dan membahas data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang mendukung yang telah disajikan dalam kajian pustaka, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Simpulan, berisikan pernyataan atau jawaban singkat dari analisis hasil penelitian. Simpulan terfokus memberikan jawaban atas jawaban pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah penelitian. Implikasi, bagian ini akan membandingkan hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian tesis ini. Rekomendasi, bagian ini akan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan kebaruan-kebaruan teori dan praktis pada lingkup kajian berdasarkan hasil temuan penelitian.